



**PENETAPAN**

**Nomor 100/Pdt. P/2023/PN Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, telah menetapkan permohonan atas nama Pemohon;

**ZULKARNAEN**, NIK 5203023112850349 , Tempat/Tanggal lahir : Keselet, 31-12-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Keselet Timur Rt/Rw. 000/000 Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **M. Ali Satriadi, S.H.**, adalah Advokat yang berkantor pada **LAW OFFICE M. ALI SATRIADI S.H & PARTNERS ADVOKAT, PENASIHAT HUKUM & KONSULTAN HUKUM Jl. Gang Mawar Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 013/SK. Pdt/LW. M & P/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas permohonan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah pula memperhatikan surat-surat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah Register Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Sel. tanggal 16 Juni 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Keselet pada 31-12-1985;
2. Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 5203-LT-15122022-0016 tertanggal 15-12-2022 tertulis Pemohon Nama **ZULKARNAEN** dilahirkan di Keselet pada tanggal 31-12-1985, jenis kelamin Laki-laki, yang merupakan anak ke-3 Dari pasangan suami isteri Patah dan Pathiah Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa Pemohon juga telah memiliki Kartu keluarga dengan nomor 5203021711210003 tertanggal 13-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kecamatan Sakra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon juga sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah Online dengan identitas Nama **ZULKARNAEN, NIK 5203023112850349, Tempat Lahir di Keselet pada tanggal 31-12-1985, jenis kelamin laki-laki** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 12 – 12 - 2022;
5. Bahwa pada kurun waktu tahun 2012, Pemohon telah membuat Paspor dengan Nomor AS 132420 Tertanggal 16 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar, dimana Pada Paspor tersebut Pemohon tertulis namanya dengan Nama **YANI Lahir di Keselet pada tanggal 31-12-1985, jenis kelamin Laki-laki**;
6. Bahwa Sebutan Nama pemohon dengan Nama YANI adalah sebutan nama kecil Pemohon, Yang artinya antara ZULKARNAIN dengan YANI adalah Orang yang sama;
7. Bahwa penulisan Nama yang tertulis pada Paspor pemohon Nomor AS 132420 Tertanggal 16 Juli 2012 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Sumbawa Besar sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Ingin di Ganti sesuai dengan Identitas Pemohon yang sudah Online saat ini yaitu Nama **ZULKARNAEN, NIK 5203023112850349, Tempat Lahir di Keselet pada tanggal 31-12-1985, jenis kelamin laki-laki**;
8. Bahwa perbaikan penulisan yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
9. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi yang telah mengeluarkan Paspor No. AS 132420 Tertanggal 16 Juli;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti dan /atau memperbaiki kesalahan penulisan Nama pemohon Sekaligus memperpanjang Paspor Pemohon Pada Paspor Nomor AS 132420 tertanggal 16 Juli 2012 dari Nama **YANI Lahir di Keselet pada tanggal 31-12-1985, jenis kelamin**

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt. P/2023/PN Sel.



**Laki-laki menjadi ZULKARNAEN, NIK 5203023112850349, Tempat Lahir di Keselet pada tanggal 31-12-1985, jenis kelamin laki-laki;**

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi sesuai dengan kewenangannya setelah menerima Salinan penetapan ini Untuk Memperbaiki dan /atau mengganti Nama Pemohon Pada Paspor nomor AS 132420 Tertanggal 16 Juli 2012 dari Nama **YANI Lahir di Keselet pada tanggal 31-12-1985, jenis kelamin Laki-laki menjadi ZULKARNAEN, NIK 5203023112850349, Tempat Lahir di Keselet pada tanggal 31-12-1985, jenis kelamin laki-laki;**

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya di depan persidangan

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Kuasa Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-6 yang keseluruhannya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Siar Ramdani dan Muhammad Sukri yang telah bersumpah dan didengar keterangannya di depan persidangan pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana termuat di dalam surat permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa permohonan dari Pemohon tersebut adalah pada pokoknya memohon menyesuaikan penulisan nama dan waktu kelahiran Pemohon pada paspor nomor AS132420 yang tertulis atas nama Yani lahir di Keselet pada tanggal 31 Desember 1985 disesuaikan dengan data Kependudukan menjadi nama Zulkarnaen lahir di Keselet 31 Desember 1985;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Siar Ramdani dan Muhammad Sukri;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tertera di dalam kartu tanda penduduk membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Keselet Timur Rt/Rw. 000/000 Desa Keselet Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong, sehingga permohonan yang diajukan Pemohon dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siar Ramdani yang pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 1985, dan mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menyesuaikan identitas Pemohon pada paspor dari nama Yani menjadi Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Sukri yang pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon yang lahir pada tanggal 31 Desember 1985, dan mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah menyesuaikan identitas Pemohon pada paspor dari nama Yani menjadi Zulkarnaen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta alat bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 diketahui fakta bahwa dalam paspor dengan nomor AS132420 atas nama Yani lahir di Keselet pada tanggal 31 Desember 1985 sehingga terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam paspor tersebut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon setelah dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan, dimana Pemohon ingin mencocokkan penulisan namanya pada paspor dari nama Yani lahir di Keselet pada tanggal 31 Desember 1985 disesuaikan dengan data Kependudukan menjadi nama Zulkarnaen lahir di Keselet 31 Desember 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk nama Pemohon adalah Zulkarnaen lahir di Keselet tanggal 31 Desember 1985 sedangkan dalam paspor sesuai bukti P-6 namanya adalah Yani lahir pada tanggal 31 Desember 1985, sehingga terdapat perbedaan sangat mencolok nama Pemohon dalam paspor dengan data kependudukan, maka berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt. P/2023/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, *Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada kantor imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku, b. kartu keluarga, c. akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis, d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka dalam hal pengurusan perubahan data dalam paspor maka yang perlu dilampirkan adalah kartu tanda penduduk asli dan fotokopi, kartu keluarga asli dan fotokopi, akta kelahiran dan fotokopi, paspor asli dan formulir Imigrasi, dan oleh karena data kependudukan Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan P-5 saling bersesuaian maka secara otomatis pihak Imigrasi berwenang untuk melakukan perubahan tanpa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama alat bukti P-1 sampai dengan P-5 diperoleh fakta bahwa bukti P-1 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2022, P-2 dikeluarkan pada tanggal 7 Juni 2023, P-3 dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 2023, P-4 dikeluarkan pada tanggal 13 September 2022, kemudian alat bukti P-5 dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2022 sedangkan alat bukti P-6 dikeluarkan pada tanggal 16 Juli 2017 maka dari alat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diketahui bahwa paspor atas nama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Pdt. P/2023/PN Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yani lahir Keselet pada tanggal 31 Desember 1985, sehingga paspor atas nama Yani diterbitkan atas dasar dokumen lain, maka dapat disimpulkan bahwa Paspor atas nama Herianto tersebut diterbitkan bukan berdasarkan alat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan bahwa pengurusan paspor tersebut diurus oleh Tekong (calo) sehingga Pemohon dapat pergi ke Luar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan penulisan namanya yang berada dalam paspor disesuaikan dengan data kependudukan (bukti P-1 sampai dengan P-5), maka berdasarkan pada Pasal 1 Angka (15) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, saling bertentangan antara nama Pemohon dalam paspor dengan dalam data kependudukan serta untuk menghindari penyalahgunaan Penetapan *a quo*, maka permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah volentair dan permohonan tersebut ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Juli 2023** oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mega Rani Tiara S. SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Mega Rani Tiara S. SH. MH.**

Hakim,

t.t.d

**Nasution, SH.**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Biaya Penyempahan Saksi	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu Rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)